



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 143 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi DKI sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Unit SKPD)
- Untuk :
- KESATU : Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
- melakukan penilaian kinerja penyedia barang/jasa yang meliputi aspek kualitas dan kuantitas, aspek biaya, aspek waktu dan aspek layanan sebagaimana format terlampir, setelah pelaksanaan pekerjaan untuk paket pekerjaan melalui Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ Tender Cepat/ Tender/ Seleksi; dan
 - mengirimkan hasil penilaian kinerja penyedia barang / jasa kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Selain melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, para PPK melaksanakan hal sebagai berikut :
- mengunggah dokumen kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada alamat <https://lpse.jakarta.go.id/> untuk paket pekerjaan melalui Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ Tender Cepat/ Tender/ Seleksi; dan

- b. melakukan penyelesaian tahapan proses pada sistem e-katalog yang dapat diakses pada alamat <https://e-katalog.lkpp.go.id/> setelah pelaksanaan pekerjaan serta memberikan rating.

KETIGA : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 143 Tahun 2021

Tanggal : 30 November 2021

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PADA
BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA

| No. | Aspek Kinerja | Skor (Indikator) | | Bobot (%) | Penilaian | | | Nilai Akhir (Skor x Bobot) 100 |
|-----|------------------------|------------------|--|-----------|-----------|------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | Cukup | Baik | Sangat Baik | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Kualitas dan Kuantitas | 1 | > 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. | 30 | | | | 0 |
| | | 2 | ≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. | | | | | |
| | | 3 | 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. | | | | | |
| 2. | Biaya | 1 | a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/ kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. | 20 | | | | 0 |
| | | 2 | Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup. | | | | | |
| | | 3 | Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. | | | | | |
| 3. | Waktu | 1 | Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia. | 30 | | | | 0 |
| | | 2 | Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia. | | | | | |
| | | 3 | Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|---|-----|--|--|--|---|
| 4. | Layanan | 1 | a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. | 20 | | | | 0 |
| | | 2 | a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. | | | | | |
| | | 3 | a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. | | | | | |
| NILAI KINERJA | | | | 100 | | | | - |

Keterangan :

Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan x bobot layanan)

Nilai kinerja 0 = **Buruk**
 Nilai kinerja 1 s/d < 2 = **Cukup**
 Nilai kinerja 2 s/d < 3 = **Baik**
 Nilai kinerja 3 = **Sangat Baik**

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Maruliah Matali
NIP 196511271996031003